



Neraca Keadilan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA
KELAS 11

MODUL TEMA 8



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018



Neraca Keadilan

MODUL TEMA 8

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA
KELAS 11**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XI
Modul Tema 8 : Neraca Keadilan

- **Penulis:** Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018

iv+ 44 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Judul Modul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Petunjuk Penggunaan Modul
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul
Pengantar Modul
Unit 1: Pedang Bermata Dua
Ayo Dipelajari 1
Ayo Berlatih 1
Rubrik Penilaian 1
Unit 2: Jalan Keadilan
Ayo Dipelajari 2
Ayo Berlatih 2
Rubrik Penilaian 2
Unit 3: Taat pada Hukum
Ayo Dipelajari 3
Ayo Berlatih 3
Rubrik Penilaian 3
Rangkuman
Penilaian Formatif
Saran Referensi
Daftar Pustaka

Neraca Keadilan

Petunjuk Penggunaan Modul

Halo Warga Belajar, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran lanjutan **Modul 7**. Warga Belajar akan mempelajari materi **Modul 8** Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan judul **Neraca Keadilan**. Dalam modul ini akan dibahas beberapa materi sebagai berikut:

No	Unit	Materi	Penugasan
1	Pedang Bermata Dua	<ul style="list-style-type: none">Sistem hukum di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">Membuat laporan dalam Lembar Kegiatan tentang telaah sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Jalan Keadilan	<ul style="list-style-type: none">Sistem peradilan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">Membuat laporan dalam Lembar Kegiatan tentang telaah sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3	Taat pada Hukum	<ul style="list-style-type: none">Sikap yang sesuai dengan hukum	<ul style="list-style-type: none">Membuat laporan dalam Lembar Kegiatan tentang sikap yang sudah dilakukan sesuai dengan hukum.

Materi-materi tersebut merupakan kelanjutan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dibelajarkan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Warga Belajar dalam mempelajari modul ini dapat melakukan pembelajaran secara mandiri atau pun dengan bimbingan Tutor. Warga Belajar dapat mulai belajar dengan membaca secara sungguh-sungguh paparan materi sebagaimana tersajikan dalam modul. Dalam membaca modul dimulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan karena sajian modul disusun dengan urutan tersebut. Di tengah-tengah uraian materi diselingi dengan tugas-tugas yang secara individual harus dikerjakan. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman akan materi yang tersajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut mengalami kesulitan, maka Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta bantuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir modul disajikan penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Dalam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran PPKn dilakukan (1) Penilaian Kompetensi Sikap, (2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan, dan (3) Penilaian Kompetensi Keterampilan. Dalam penilaian kompetensi tersebut, Warga Belajar mengisi dan menjawab pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.

Hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif sebagai warga negara yang sejalan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

2. Menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sebagai masyarakat yang sesuai dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengantar Modul

Pernahkah kamu ditilang karena tidak membawa kelengkapan surat-surat ketika mengendarai kendaraan bermotor? Bagaimana perasaanmu? Coba kamu perhatikan ketentuan Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 264

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 265

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Bila kamu naik kendaraan bermotor, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dihentikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kamu akan ditilang dan akan menghadapi proses hukum berikutnya. Proses hukum dilanjutkan dalam sidang pengadilan dan mendapatkan denda. Itulah salah satu pelaksanaan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Uraian selengkapnya tentang apa, bagaimana, dan mengapa sistem hukum di Indonesia disajikan di bawah ini.



Gambar 8.1 Pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor sebagai tindakan preventif dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Sumber: <http://int.search.myway.com/search>, Diunduh Tanggal 23 September 2018.

UNIT 1 Pedang Bermata Dua

Ayo Dipelajari

Tujuan didirikannya negara adalah agar setiap manusia dalam negara tersebut terjamin kesejahteraan dan keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, ikut menyejahterakan masyarakat. Dalam hal inilah pentingnya hukum. Hukum dapat dengan kejamnya merampas harta, bahkan nyawa atas nama negara. Tetapi hukum juga yang menjamin manusia warga negara menikmati kesejahteraan. Maka hukum sering dimaknai “pedang bermata dua”. Sisi ketajaman yang satu untuk menjamin keamanan dan ketajaman sisi yang lain untuk menjamin kesejahteraan. Antara keamanan dan kesejahteraan dalam suatu negara diharapkan berjalan secara seiring sejalan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan kesejahteraan dengan penuh rasa aman. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membangun sistem hukumnya? Apakah hukum Indonesia menjamin kesejahteraan warganya? Apakah hukum Indonesia menjamin rasa aman warganya?

Ketentuan tentang sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

- Pasal 3: Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Pasal 27 (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh main hakim sendiri. Sedangkan Pasal 27 (1) memberikan kedudukan yang sama untuk tiap-tiap warga negara di muka hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa kecuali. Hal ini bermakna, bahwa tiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Di samping hak yang sama dalam hukum, tiap warga negara dituntut kewajiban yang sama, yaitu menaati hukum.



Gambar 8.2 Pasar Apung di Banjarmasin merupakan salah satu contoh keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, dalam hal hak memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban menjaga kelestarian sungai. Sumber: Dokumentasi Priyanto, Tahun 2017.

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Lebih lanjut di bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pelaku kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 24C, khususnya Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Lebih lanjut kekuasaan kehakiman untuk menjamin keadilan dalam masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berbagai ketentuan sistem hukum di atas memberikan jaminan terhadap keadilan masyarakat. Hukum akan mengayomi masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Pada sisi lain, hukum akan memberikan hukuman bagi warga masyarakat yang melanggarnya. Dengan demikian akan tercapai apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dalam masyarakat akan membawa pada situasi kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapailah tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Siapa yang berkewajiban untuk mengusahakan masyarakat adil dan makmur

tersebut? Hal ini menjadi tanggung jawab semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, upaya sekecil apa pun perbuatan warga negara Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Mentaati hukum berarti bentuk tanggung jawab warga negara Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

LATIHAN 8.1.1

❑ Tujuan

Membuat tulisan tentang pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya..

❑ Media

Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

❑ Langkah-langkah

1. Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya.
2. Tuliskan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya.
3. Laporan tulisan pengalaman tersebut melalui kertas folio, *Whats App*, atau *e-mail*.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

PENILAIAN

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
-------------	---

Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya disajikan secara logis.				
2	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan pengalaman Warga Belajar dalam menanggapi peristiwa hukum di daerahnya disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila tulisan sangat memadai,
- 3 : bila tulisan memadai,
- 2 : bila tulisan kurang memadai,
- 1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

 Ayo Belajar

Istilah peradilan dibedakan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut (Rahardjo, 2000: 182). Membahas sistem peradilan berarti juga di dalamnya dijelaskan bagaimana fungsi lembaga pengadilan. Dalam proses mengadili terdapat lembaga-lembaga lain yang terlibat, yaitu kepolisian, jaksa, dan advokat. Hasil akhir proses peradilan tersebut berupa putusan hakim, karena hakim yang memimpin sidang peradilan tersebut.

Sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam apa yang dinamakan “*sistem kontinental*”: yang ditandai dengan adanya lembaga *kasasi* oleh badan pengadilan tertinggi. Pernyataan tersebut diambil dari penjelasan Subekti, dalam https://www.researchgate.net/publication/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA/fulltext/59754df0458515e26d09ce22/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA.pdf?origin=publication_detail, Diunduh Tanggal 5 Oktober 2018). Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem Anglo-Saxon, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah: banding/ulangan. Dalam instansi banding/ulangan semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya. Sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan Jury. Dalam peradilan jury ada orang-orang awam (bukan ahli hukum) ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutuskan perkaranya. Peradilan jury hanya terdapat dalam peradilan *pidana*. Dewan jury memutuskan soal “salah” atau “tidak salah”, jadi hanya soal pembuktiannya. Bila dianggap cukup bukti dan meyakinkan Dewan jury, maka terdakwa dinyatakan salah (*guilty*) tetapi bila tidak demikian, ia diputus bebas (*not guilty*). Karena Perancis sendiri, yang merupakan sumber peradilan kasasi, juga mengenal jury, maka sistem yang paling menyerupai sistem peradilan Indonesia adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiri atas ahli (sarjana) hukum.

Karena Mahkamah Agung dalam peradilan melakukan 2 (dua) fungsi, yaitu: *peradilan kasasi* dan *pengawasan*, maka diartikan bahwa semua putusan badan-badan peradilan di semua lingkungan itu tunduk kepada kasasi dan pengawasan tertinggi oleh Mahkamah

Agung. Karena ada berbagai *lingkungan peradilan*, maka diadakan beberapa *Ketua Muda* Mahkamah Agung. Lembaga kasasi dilahirkan oleh revolusi Perancis dan berhubungan erat dengan diciptakannya *kodifikasi*. Kalau dulu hakim sering tidak menyebutkan pasal undang-undang yang dijadikan dasar putusannya dan sering berbuat sewenang-wenang, maka ia sekarang harus menyebutkan pasal-pasal itu. Bila ia salah menerapkan ketentuan undang-undang atau menyimpang, maka putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Kasasi. Karena syarat untuk permohonan kasasi adalah: Hakim melanggar atau salah menerapkan undang-undang. Namun karena kemudian orang mulai sadar bahwa tidak semua hukum itu tercantum dalam undang-undang, maka syarat untuk kasasi tersebut dirubah menjadi: hakim melanggar atau salah menerapkan hukum.

Bagaimana praktik sistem hukum Indonesia itu? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dinyatakan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan, bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menurut Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, antara lain diatur bahwa

dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, yang harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pada sisi lain, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan demikian rasa keadilan masyarakat mendapatkan jaminan dari negara.

Dalam praktik sistem hukum Indonesia selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyidikan dalam perkara pidana dilakukan oleh Polisi, penyidikan, penuntutan, dan pelaksana putusan dilakukan oleh Jaksa, dan pemberian jasa hukum dilakukan oleh Advokat. Adapun penyelesaian di luar pengadilan biasanya berkenaan dengan perkara perdata yang diselesaikan dengan cara Arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada lagi bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bagaimana kita menaati hukum? Coba perhatikan kutipan berita di bawah ini.

Buang Sampah Sembarangan Denda Rp 50 Juta

Kebersihan lingkungan menjadi perhatian serius Pemkot Semarang. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari hal yang terkecil, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pemkot akan menindak tegas bagi pelanggarnya.

Sanksi tersebut diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012 pasal 71. Dalam pasal tersebut menyebutkan bagi pelanggarnya akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.

Penerapan sanksi mengacu pada pasal 52 mengenai larangan. Seperti memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Semarang, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selain itu juga membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan teknis pengelolaan sampah.

Sumber: <http://radarsemarang.com/2016/03/24/buang-sampah-sembarangan-denda-rp-50-juta/>, Diunduh Tanggal 5 Oktober 2018.

Peraturan daerah di atas perlu ditaati oleh semua orang di wilayah Kota Semarang. Bila ada pelanggaran dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Bagaimana seharusnya kita bersikap bila kita berperkara di pengadilan? Hal yang menjadi pedoman utama adalah bagaimana ketentuan hukum itu mengatur. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, kita ikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara hukum yang dianut di Indonesia. Tentu tidak mudah dalam penegakan hukum karena berbagai kepentingan dari banyak pihak. Semangat warga negara untuk tunduk pada hukum menjadi kunci tegaknya hukum dan keadilan. Pelaksanaan hukum yang baik adalah jalan keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

LATIHAN 8.2.1

□ Tujuan

Membuat tulisan singkat tentang tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa.

□ Media

Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

□ Langkah-langkah

1. Tuliskan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa.
2. Laporan tulisan pengalaman tersebut melalui kertas folio, *Whats App*, atau *e-mail*.
3. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
4. Tutor menilai laporan pengamatan.

PENILAIAN

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila sketsa sangat memadai,

3 : bila sketsa memadai,

2 : bila sketsa kurang memadai,

1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa disajikan secara logis.				
2	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan tanggapan Warga Belajar terhadap proses peradilan terhadap suatu perkara hukum yang terjadi di daerahnya yang dimuat di media massa disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila sketsa sangat memadai,

3 : bila sketsa memadai,

2 : bila sketsa kurang memadai,

1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

UNIT 3 Taat pada Hukum

Ayo Belajar

Coba perhatikan kasus di bawah ini.

Wajo (bukan nama sebenarnya) bekerja sebagai staf keamanan sebuah pabrik yang tidak jauh dari kampungnya. Wajo bertetangga dengan Badrus (bukan nama sebenarnya) yang bekerja sebagai buruh di pabrik yang sama dengan Wajo. Keduanya berdasarkan hasil musyawarah Rukun Tetangga dikenakan kewajiban ronda malam setiap dua minggu sekali. Hasil musyawarah tersebut juga mengatur, bila ada warga kampung yang tidak dapat menjalankan kewajiban untuk ronda malam dikenai denda sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Wajo dan Badrus sering tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut karena bersamaan dengan jadwal masuk kerja yang sering mendapatkan jadwal kerja malam hari. Lama-kelamaan, Wajo merasa keberatan dan tidak mampu membayar denda karena jumlah uang denda semakin banyak. Wajo kemudian melaporkan keberatannya kepada Ketua Rukun Tetangga dan berdasarkan hasil musyawarah warga, ia mendapatkan dispensasi untuk ronda malam pada hari tertentu yang tidak masuk kerja. Badrus sebenarnya memiliki kasus yang sama dengan Wajo. Tetapi Badrus mengambil sikap dengan tidak mau ronda malam dan tidak mau membayar denda. Juga tidak menyampaikan kesulitannya kepada Ketua Rukun Tetangga atau warga lainnya.

Manakah dari kedua orang tersebut yang menaati hukum? Wajo atau Badrus? Apakah hasil musyawarah masyarakat dapat disebut hukum? Benar atau tidanya tindakan Wajo dan Badrus sebagai warga masyarakat desa dapat merujuk pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Pasal 68 yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa. Pasal 68 tersebut selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 68

- (1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasya-rakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permu-fakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Undang-undang tentang Desa di atas meletakkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara seimbang. Bila seorang warga desa menginginkan hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, maka ia harus menjalankan kewajibannya untuk mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa, antara lain dengan berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Dengan demikian taat pada hukum berarti meletakkan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ada pula contoh tindakan yang tidak menaati hukum, seperti di bawah ini.



Gambar 8.2 Iklan yang dipasang di pohon akan merusak kelangsungan hidup pohon tersebut.
 Sumber: https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Friaupotenza.com%2Fimg_berita%2F89poster24.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Friaupotenza.com%2Fberita%2F13578%2Fpasang-iklan-di-pohon-izin-usaha-dicabut

Hukum diwujudkan melalui ketentuan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seseorang dapat menjadi seorang pengusaha, dan ia tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang izin usaha. Tidak dibenarkan seorang pengusaha memasang iklan di sembarang tempat. Pemasangan iklan di tempat-tempat tertentu diatur dalam ketentuan reklame dan periklanan. Apalagi memasang iklan dengan merusak tanaman di tepi jalan, hal ini tidak dibenarkan sama sekali.

Hukum ada dan dibuat untuk masyarakat. Hukum harus melakukan fungsi-fungsi untuk mempertahankan keberadaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, E.A. Hoebel (dalam Rahardjo, 2000:283-284) menyatakan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut.

1. Menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, sebagai usaha untuk mempertahankan integrasi individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Mengatur kekuasaan dalam masyarakat, siapa yang boleh melakukan tindakan memaksa dan pemberian sanksi yang paling efektif.

3. Menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam masyarakat.
4. Mengatur hubungan individu dan kelompok dalam masyarakat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman.

Sesuai dengan fungsi tersebut, maka setiap individu atau kelompok dalam masyarakat berkewajiban menaati hukum. Dengan menaati hukum, akhirnya keberadaan masyarakat tersebut akan terjaga dan langgeng.

LATIHAN 8.3.1

Tujuan

Membuat tulisan singkat pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya.

Media

Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

Langkah-langkah

1. Tuliskan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya.
2. Laporkan tulisan tersebut melalui kertas folio, *Whats App*, atau *e-mail*.
3. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
4. Tutor menilai laporan pengamatan.

PENILAIAN

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
-------------	---

Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya disajikan secara logis.				
2	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan pengalaman Warga Belajar ketika menaati suatu ketentuan hukum di daerahnya disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



Mari Kita Ingat Kembali

Sistem hukum memberikan jaminan terhadap keadilan masyarakat. Hukum akan mengayomi masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Pada sisi lain, hukum akan memberikan hukuman bagi warga masyarakat yang melanggarnya. Taat pada hukum berarti meletakkan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana praktik sistem hukum Indonesia itu? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dinyatakan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

PENUGASAN

Tes Formatif

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Perilaku warga negara Indonesia yang didasarkan pada hukum antara lain tercermin dalam
 - A. mengunjungi teman yang sakit
 - B. menggalang dana untuk korban bencana
 - C. hormat pada orang tua dan guru
 - D. memiliki SIM dalam berkendara
 - E. bergotong-royong dengan tetangga
2. Hukum dilaksanakan untuk mencapai masyarakat yang
 - A. sejahtera
 - B. tertib
 - C. cerdas
 - D. aman
 - E. merdeka
3. Peradilan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Jaksa Agung
 - D. Komisi Yudisial
 - E. Advokat
4. Seseorang yang hendak menggugat pejabat negara karena merasa dirugikan dapat menyampaikan gugatannya melalui
 - A. Pengadilan Negeri
 - B. Pengadilan Agama
 - C. Pengadilan Militer
 - D. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - E. Mahkamah Agung

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sama kepada warga negaranya di depan hukum, yaitu berupa kesamaan
- hak dan kewajiban
 - bekerja dan berusaha
 - belajar dan mengajar
 - tugas dan wewenang
 - prinsip dan pendapat
6. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal sistem Jury, karena sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem hukum di negara
- Prancis
 - Inggris
 - Amerika Serikat
 - Belanda
 - Singapura
7. Seseorang yang berperkaranya di pengadilan pidana berhak mendapatkan pendampingan dari lembaga bantuan hukum, yang dimaksudkan untuk ...
- rasa keadilan masyarakat
 - perlindungan subektivitas pelaku
 - memperlancar persidangan
 - mengurangi hukuman pelaku
 - menjadi tugas advokat
8. Dalam perkara pidana pada persidangan di pengadilan, maka penuntutan tindak pidana tersebut dilakukan oleh
- Polisi
 - Jaksa
 - Hakim
 - Advokat
 - Arbitrer
9. Ketika sebuah desa menetapkan suatu Peraturan Desa, maka kewajiban untuk menaatinya dilakukan oleh
- kepala desa
 - perangkat desa
 - warga desa
 - warga pendatang
 - orang dewasa
10. Membayar sejumlah denda ketika melanggar Peraturan Desa merupakan peristiwa
- hukum
 - adat
 - sosial
 - norma
 - budaya
11. Sidang peradilan dalam sistem hukum di Indonesia dipimpin oleh
- Hakim
 - Jaksa
 - Polisi
 - Advokat
 - Arbitrer
12. Mahkamah Konstitusi dalam putusan sidangnya bersifat
- banding
 - kasasi
 - final
 - sementara
 - putusan
13. Lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh

- A. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
- B. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
- C. Presiden dan Mahkamah Konstitusi
- D. Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung
- E. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

14. Termasuk perbuatan perdata adalah

- A. penganiayaan
- B. pencemaran nama baik
- C. penggelapan barang
- D. pencurian listrik
- E. jual beli barang

15. Penyelesaian di luar pengadilan atas suatu sengketa dengan mempercayakan pada lembaga yang disepakati dinamakan

- A. pertemanan
- B. kesepakatan
- C. jasa baik
- D. penghakiman
- E. arbitrase

B. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan makna negara hukum bagi bangsa Indonesia!
2. Apa yang dimaksudkan dengan “*equality before the law*”?
3. Jelaskan perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi!
4. Mungkinkah seseorang warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara tidak diatur oleh hukum? Mengapa?
5. Tunjukkan praktik menaati hukum yang terjadi di masyarakat!

C. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. D
2. B
3. A
4. D
5. A
6. D

7. A
8. B
9. C
10. A
11. A
12. C
13. A
14. E
15. E

D. Kunci Jawaban Soal Uraian

1. Negara hukum, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum. Hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh seluruh penyelenggaran negara dan warga negara Indonesia.
2. “*Equality before the law*” artinya kedudukan yang sama di depan hukum. Siapa pun orangnya harus tunduk pada hukum yang berlaku, tidak ada orang yang kebal hukum.
3. Perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menurut Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Semua warga negara Indonesia dalam kehidupan bernegara diatur oleh hukum tanpa kecuali. Tidak ada warga negara yang terbebas dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum.
5. Contoh praktik menaati hukum, antara lain memiliki SIM dalam berkendara, membayar pajak, tertib dalam berlalu lintas, mengusahakan surat tanah yang menjadi miliknya, dan tidak melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

http://radarsemarang.com/2016/03/24/buang-sampah_pembarangan-denda-rp-50-juta/,

Diunduh Tanggal 5 Oktober 2018.

<http://int.search.myway.com/search>, Diunduh Tanggal 23 September 2018.

<http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&n=>

[782ad405&p2=%5EHJ%5Exdm659%5ETTAB02%5Eid&pg=AJimage&pn=3&ptb=](http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&n=782ad405&p2=%5EHJ%5Exdm659%5ETTAB02%5Eid&pg=AJimage&pn=3&ptb=)

[95ECC1CC-01B0-41509D92E1D64C97E1A&qs=&searchfor=Banyak+Iklan+di+](http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&n=95ECC1CC-01B0-41509D92E1D64C97E1A&qs=&searchfor=Banyak+Iklan+di+Pohon&si=CN2FkPrJks4CFdKGaAodVrsGSw&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=)

[Pohon&si=CN2FkPrJks4CFdKGaAodVrsGSw&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=](http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&n=Pohon&si=CN2FkPrJks4CFdKGaAodVrsGSw&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=)

[wtt&ots=538686983835&im=1p&filter=on&imgDetail=true](http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&n=wtt&ots=538686983835&im=1p&filter=on&imgDetail=true), Diunduh Tanggal 5 Oktober

2018.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Priyanto, At. Sugeng.. 2017. *Dokumentasi “Pasar Apung Banjarmasin”*.

Subekti, “Sistem Peradilan Indonesia” dalam [https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA/fulltext/59754df0458515e26d09ce22/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA.pdf?origin=publication_detail)

[318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA/fulltext/59754df0458515e26d09ce22/](https://www.researchgate.net/publication/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA/fulltext/59754df0458515e26d09ce22/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA.pdf?origin=publication_detail)

[318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA.pdf?origin=publication_detail](https://www.researchgate.net/publication/318650680_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA.pdf?origin=publication_detail),

Diunduh Tanggal 5 Oktober 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

